



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sumenep, Pemerintah Kabupaten Sumenep menyelenggarakan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
- b. bahwa masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum dapat diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 19 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2023 Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
 14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan

Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN SUMENEP.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
5. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Kabupaten Sumenep berupa perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
6. Verifikator adalah pihak yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan verifikasi terhadap klaim dari Pemberi Pelayanan Kesehatan kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Puskesmas dan Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sumenep.
8. Transportasi pemulangan jenazah adalah pemulangan jenazah bagi pasien Penerima Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sumenep yang dirawat di Pemberi Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan *ambulance* dan petugas pengantar dari Pemberi Pelayanan Kesehatan tersebut.
9. Tagihan klaim adalah tagihan yang dibayarkan atas manfaat pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan.
10. Dropping kasus jiwa adalah pemulangan pasien kasus jiwa yang telah selesai masa perawatannya, sedangkan pihak keluarga atau panti belum mengambil dan/atau menolak untuk mengambil pulang meskipun sudah ada pemberitahuan boleh pulang dari pihak Pemberi Pelayanan Kesehatan.
11. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya

pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan jaringannya.

BAB II PENERIMA PEMBIAYAAN

Pasal 2

- (1) Penerima Pembiayaan Pelayanan Kesehatan adalah Masyarakat Miskin di Kabupaten Sumenep yang tidak mempunyai jaminan kesehatan, yang terdiri atas :
 - a. kasus penemuan bayi yang dibuang;
 - b. penderita gangguan jiwa yang tidak memiliki identitas;
 - c. orang terlantar dan atau dengan gangguan jiwa.
- (2) Penerima Pembiayaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c, harus mendapat persetujuan dari Tim Verifikator.
- (3) Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
- (4) Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menggunakan surat rekomendasi/keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang.
- (5) Masyarakat miskin yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Pejabat berwenang sebagaimana diatur pada ayat (3) maka selanjutnya akan diterbitkan SPM oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

BAB III PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) PPK terdiri dari :
 - a. 30 Puskesmas Kabupaten Sumenep; dan
 - b. RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep.
- (2) Pembiayaan pelayanan kesehatan pada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf b dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara PPK yang bersangkutan dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pembiayaannya tidak ditanggung oleh program JKN dan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

- (2) Pembiayaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dan dibayarkan melalui belanja langsung pada kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme klaim oleh PPK kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
- (4) Sebelum dilakukan pembayaran terhadap klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dilakukan verifikasi klaim oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

BAB V PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan yang diterima oleh penerima pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu pasien yang tidak ditanggung oleh program JKN dan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- (2) Selain pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerima pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga mendapatkan fasilitas pelayanan transportasi pemulangan jenazah dan droping kasus jiwa dengan pembiayaan ditanggung Pemerintah Kabupaten Sumenep.

BAB VI VERIFIKASI KLAIM PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep mengangkat Verifikator.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai pegawai tidak tetap yang dikontrak setiap tahun selama ada Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.
- (3) Pembiayaan honorarium verifikator dan biaya operasional kegiatan verifikasi dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

BAB VII PENGAJUAN DAN PENCAIRAN KLAIM

Pasal 7

- (1) PPK mengajukan berkas lengkap atas klaim kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Sumenep paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Terhadap klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) verifikasi harus sudah selesai dilakukan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak berkas diterima lengkap oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep dari PPK.
- (3) Berkas klaim dinyatakan lengkap apabila disertai surat pengantar klaim dari PPK yang dilampiri berkas klaim pelayanan.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan perlu dilakukan revisi, maka dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja revisi harus sudah selesai dan disampaikan kembali ke Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
- (5) Dalam hal terjadi keterlambatan proses verifikasi yang tidak disebabkan atas keterlambatan diterimanya berkas klaim dari PPK, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep bertanggung jawab untuk melakukan proses penyelesaian tagihan klaim.
- (6) Dalam hal terjadi selisih antara pengajuan klaim dengan hasil verifikasi, klaim yang dibayar sesuai hasil verifikasi dan selisih nilai tersebut harus dicantumkan dalam keterangan Berita Acara Persetujuan Klaim (BAPK).
- (7) Berdasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam hal terjadinya selisih nilai antara klaim dengan hasil verifikasi, harus mengajukan lagi surat pengajuan klaim yang baru dari PPK.

Pasal 8

- (1) Hasil verifikasi klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam Berita Acara persetujuan Klaim untuk penerima pembiayaan yang berisi nilai persetujuan klaim dan dilampiri perhitungan klaim pelayanan rawat jalan, rawat inap dan ambulan apabila penerima pembiayaan mendapat pelayanan pemulangan jenazah atau dropping kasus jiwa.
- (2) Berita Acara persetujuan Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta dokumen kelengkapannya disampaikan kepada Direktur PPK untuk dimintakan tanda tangan persetujuan dan harus dikembalikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. kwitansi global;
 - b. rekapitulasi pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
 - c. klaim rawat jalan;
 - d. klaim rawat inap;

- e. klaim ambulance; dan
 - f. rekapitulasi klaim.
- (4) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya BAPK beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyampaikan kepada BPKAD Kabupaten Sumenep untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada rekening masing-masing PPK.
 - (5) Form BAPK beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pengajuan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diterima BPKAD melewati waktu 3 (tiga) bulan dari bulan pelayanan kesehatan, maka tagihan klaim dinyatakan kadaluwarsa dan dinyatakan tidak bisa dibayar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk keterlambatan klaim yang disebabkan terjadinya *force majeure*.
- (3) Terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi di PPK, maka Berita Acara ditandatangani oleh Direktur PPK dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

Pasal 10

Dokumen asli kelengkapan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), disimpan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Tagihan klaim yang belum dibayar hingga tahun anggaran berjalan berakhir, dapat dibayar menggunakan anggaran pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin tahun anggaran berikutnya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah dan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pasien one day care UGD dan rawat inap di Puskesmas serta pasien rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit dapat diberikan pelayanan SPM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Ketentuan mengenai pelayanan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sumenep, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 12 Mei
TAHUN : 2023 NOMOR : 10

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 12 Mei 2023

BUPATI SUMENEP

TTE

ACHMAD FAUZI

